

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 angka 3 berbunyi, “ Indonesia adalah negara Hukum”. Salah satu tugas negara hukum adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Hal ini tertera pada Alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarka perdamaian dan keadilan sosial...”<sup>1</sup>

Cita-cita Indonesia dalam pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan umum adalah dengan meningkatkan pembangunan ekonomi, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan usaha masyarakat dengan memberikan fasilitas pinjaman dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi melalui perekononimian masyarakat, masyarakat ekonomi menengah kebawah khususnya masyarakat berpeghasilan Menengah Kebawah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ingin membangun usaha dengan pinjaman dalam bentuk kredit atau pembiayaan pada lembaga perkreditan yang

---

<sup>1</sup> <http://lyrics8story.wordpress.com/2013/02/12/alinea-4-pembukaan-uud-45>

menyediakan, baik itu lembaga keuangan, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.

Pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah Kebawah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, sangat diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan, namun masyarakat terkendala dengan akses dan prosedur yang sulit terhadap lembaga keuangan yang ada dalam melakukan pinjaman modal usaha. Salah satu penyedia pembiayaan berupa pinjaman modal usaha yaitu Lembaga Keuangan Mikro (disingkat dengan LKM).

Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro didefinisikan sebagai lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>2</sup>Tujuan dari lembaga keuangan mikro ini adalah untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.<sup>3</sup>

Lembaga Keuangan syariah, terutama lembaga keuangan mikro, dapat menjadi primadona bagi kelompok miskin dalam membantu pemenuhan kebutuhan modal usaha. Lembaga keuangan mikro disamping sebagai lembaga

---

<sup>2</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanl/iknb/pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>

<sup>3</sup>*Ibid.*,

keuangan yang *profit oriented*, juga berorientasi pada upaya-upaya produktif.<sup>4</sup>Maka lahirlah suatu lembaga keuangan mikro atau disebut dengan lembaga keuangan desa/Nagari di daerah Kecamatan Tanjung Raya dalam rangka mendorong perekonomian masyarakat nagari-nagari yang ada di Kecamatan TanjungRaya Kabupaten Agam yang diberi nama Badan Kerjasama Antar Nagari atau disingkat dengan BKAN Kecamatan Tanjung Raya.

BKAN Kecamatan Tanjung Raya dalam visinya adalah untuk terwujudnya masyarakat mandiri dan madani di Kecamatan Tanjung raya yang tertuang dalam Bab III Pasal 4 dalam Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Nagari Kecamatan Tanjung Raya.<sup>5</sup>Hadirnya BKAN adalah wujud peninggalan Program Nasional Masyarakat Mandiri Perdesaan yang disingkat dengan PNPM MP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disingkat dengan Permendes Nomor 6 Tahun 2015 Pelembagaan dana Bergulir Hasil Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dalam kerangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penegasan BKAN sebagai lembaga yang penting dalam pembangunan Nagari dan pembangunan kawasan Nagari<sup>6</sup> disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh BKAN agar dapat melaksanakan pembangunan Nagari/desa dan pembangunan kawasan Kenagarian dalam menanggulangi

---

<sup>4</sup>Muhammad,*Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta,,: Graha Ilmu, 2010, h.40

<sup>5</sup>*Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) PK SYARIAH Kecamatan Tanjung Raya*, hlm.1

<sup>6</sup> Nagari dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari adalah : Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Aadat Basandi Syra', Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

kemiskinan terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pengelolaan kegiatan dalam BKAN kecamatan Tanjung Raya ini berbasis syariah. Sesuai dengan amanat dari Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani. Madani dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2016 tentang Gerakan Nagari Madani adalah:

“Prinsip kehidupan mengandung nilai-nilai yang dikembangkan Nabi Muhammad dalam menjalankan pemerintahan dan menata kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada prinsip keadilan, musyawarah, mufakat nilai ukhwh, memupuk Rasa Cinta Tanah Air dan Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia”.

Lembagakeuangan pada hakikat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengkonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat nilai guna suatu barang, atau bahkan untuk permodalan awal bagi seorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan yang memadai.<sup>7</sup> Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dan lembaga keuangan syariah merupakan aset produktif bank atau lembaga syariah. Aset produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK. 03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan penilaian berdasarkan faktor-faktor, yaitu prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerepan Prinsip Syariah Dalam lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga perusahaan pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 1-2

<sup>8</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 233

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal

1 angka 11 menyebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Lembaga-lembaga keuangan islam atau yang menggunakan pola syariah, kredit dikenal dengan pembiayaan, pembiayaan menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *Istishna*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal

1 angka 12 menyatakan:

“Pembiayaan dalam prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan

---

<sup>9</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 155.

diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ijarah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>10</sup> Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penyedia dana dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati bersama.<sup>11</sup>

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan mengandung risiko, sehingga dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat dan berdasarkan Prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu sebagai usaha yang penuh risiko, sebelum memberikan pembiayaan, seyogyanya bank atau lembaga yang menyalurkan pembiayaan melakukan analisis kredit yang saksama, teliti, dan cermat dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat, sehingga bank tidak akan keliru dalam mengambil keputusan.<sup>12</sup>

Penyaluran pemberian pembiayaan, mengharuskan adanya suatu perjanjian untuk mengikat kedua belah pihak. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dalam kegiatan berpola syariah perjanjian dikenal dengan akad dimana akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada

---

<sup>10</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Pers, Yogyakarta, 2005, hlm.94

<sup>11</sup> Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, Unri pers, Pekanbaru, 2004, hlm.70

<sup>12</sup> Zulfi Diane Zaini, *perjnjian kredit bank berdasarkan prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia*, Jurnal UBL, Lampung, 2007, hlm.31

objeknya.<sup>13</sup> Apabila dibandingkan antara syarat-syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata, khususnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dengan rukun dan syarat akad dalam hukum islam akan terlihat adanya kesamaan dalam garis besarnya antara kedua hukum tersebut mengenai syarat-syarat perjanjian.

Rukun atau syarat terbentuknya akad dalam hukum perjanjian islam yaitu adanya para pihak (*tamyiz/kecakapan*, berbilang pihak), pernyataan kehendak (sesuai ijab dan kabul/kata sepakat, kesatuan majelis), Objek akad (dapat diserahkan, tertentu dan dapat ditentukan, dapat ditransaksikan), tujuan akad (tidak bertentangan dengan syarak).<sup>14</sup>

Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit atau akad pembiayaan adalah dimana debitur lalai untuk memenuhi kewajiban yang biasanya disebut dengan wanprestasi. Perkataan wanprestasi dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah sikap dimana seorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>15</sup> Dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Tidak berprestasi sama sekali/ berprestasi tetapi tidak bermanfaat lagi/ tidak dapat diperbaiki

---

<sup>13</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.68

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 106-107

<sup>15</sup>Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.15

2. Terlambat memenuhi prestasi
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik/ tidak sebagaimana mestinya
4. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan <sup>16</sup>

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah bersangkutan.<sup>17</sup> Dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah bilamana kualitas pembiayaan tersebut yang mulai masuk golongan kurang lancar sampai golongan macet, yang sering disebut dengan pembiayaan tidak berprestasi (*Non Performance Financing/NPF*).<sup>18</sup> Dari data BKAN Kecamatan Tanjung Raya Dari data yang didapat dalam penelitian bahwasanya kelompok peminjam yang menunggak atau tergolong kedalam pembiayaan bermasalah pada tahun 2019-2021, data Kenagarian Bayua ada sebanyak 15 kelompok yang terdaftar dan setiap kelompok terjadi pembiayaan bermasalah baik itu yang disebabkan oleh wanprestasi maupun yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*Force Majeur*).

BKAN Pengelola Kegiatan Syariah adalah lembaga yang menggunakan sistem syariah dalam penyaluran produk pembiayaan kepada masyarakat. Dalam hal ini memberikan pembiayaan atau kredit dalam bentuk penyediaan modal kepada kelompok masyarakat dengan pola syariah berupa pembiayaan *murabahah* (jual beli), pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) dan unit usaha lainnya.<sup>19</sup> BKAN adalah sebuah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah Nagari, berperan sebagai lembaga dalam mendorong ekonomi masyarakat terkhususnya masyarakat

---

<sup>16</sup>Handri Raharjo, *Op.Cit.*, Hlm, 80-81

<sup>17</sup>Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bumi Aksara, 1993, hlm. 201

<sup>18</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op.Cit*, hlm.234

<sup>19</sup>*Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) PK SYARIAH Kecamatan Tanjung Raya*, hlm.

berpenghasilan rendah atau masyarakat ekonomi menengah kebawah. BKAN-PK SYARIAH Kecamatan Tanjung Raya mempunyai visi yaitu terwujudnya masyarakat yang mandiri dan madani di Kecamatan Tanjung Raya.<sup>20</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA LEMBAGA BADAN KERJA SAMA ANTAR NAGARI (BKAN) KECAMATAN TANJUNG RAYA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pelaksanaan pembiayaan syariah yang dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) Kecamatan Tanjung Raya?
2. Bagaimana bentuk perjanjian yang digunakan dalam melakukan pembiayaan syariah yang di kelola oleh Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) Kecamatan Tanjung Raya?
3. Apa kendala-kendala dalam peaksanaan pembiayaan syariah yang dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) Kecamatan Tanjung Raya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dngan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui pola pelaksanaan pembiayaan yang dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) Kecamatan Tanjung Raya.

---

<sup>20</sup>*Op.Cit. Pasal 9 AD BKAN.* hlm. 3

2. Untuk mengetahui bentuk perjanjian yang digunakan dalam melakukan pembiayaan syariah yang dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Nagai (BKAN) Kecamatan Tanjung Raya.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan syariah yang dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) Kecamatan Tanjung Raya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah ilmu pengetahuan, memperluas lingkup cakrawala dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum, serta mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
  - b. Memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata terutama mengenai Pelaksanaan Pembiayaan Syariah pada lembaga keuangan dan mengulas kembali mengenai hukum perjanjian serta akad sehingga karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai literature dan referensi dalam memperdalam pengetahuan mahasiswa fakultas hukum khususnya mahasiswa dengan program kekhususan hukum perdata.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi individu, masyarakat, ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan terutama dalam hal hukum perdata

terkhusus dalam hukum perjanjian, hukum pembiayaan, dan tentang Lembaga Keuangan mikro.

- b. Menambah bahan informan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan referensi terkait dengan permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan syariah.

## **E. Metode Penelitian**

Menurut H.J Van Eikema Hommes menyatakan “ bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri”.<sup>21</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>22</sup> metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>23</sup>

### **1. Tipologi penelitian/ Pendekatan Masalah**

Tipologi penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris atau yang disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian berdasarkan data primer yang diperoleh dari pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. Pendekatan yuridis empiris , yaitu suatu penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap masalah yang ada dalam masyarakat dan melihat norma-norma hukum yang berlaku, kemudian

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 11

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Huku*, UI PERS, Jakarta, 2007, hlm. 42

<sup>23</sup>Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.17

dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan syariah pada lembaga Badan Kerjasama Antar Nagari Kecamatan Tanjung Raya. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan dari suatu keadaan, suasana, dan kondisi mengenai pembiayaan syariah oleh BKAN Kecamatan Tanjung Raya yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian penulis.

## **3. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.<sup>24</sup> Metode sampling berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber data berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelompok usaha dinagari-nagari yang ada di kecamatan Tanjung Raya yang melakukan pembiayaan syariah pada Lembaga Badan Kerjasama Antar Nagari Kecamatan Tanjung Raya serta seluruh pihak yang terlibat dalam struktur lembaga.

### **b. Sampel**

Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi

---

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2008, hlm.145

pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan disebut *sampling* atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah *sampling* berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan kelompok besar tersebut.<sup>25</sup> Jenis sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu calon sampel ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang berhubungan erat dengan objek penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah kelompok usaha yang melakukan pembiayaan syariah di Kenagarian Bayua.

#### **4. Jenis Data**

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber hukum pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>26</sup> Dimana sumber data yang diperoleh dengan cara Penelitian dilapangan pada instansi atau lembaga yang terkait sehingga diperoleh secara langsung dari kantor lembaga Badan Kerjasama Antar Nagari PK-Syariah Kecamatan Tanjung Raya yang menjadi objek penelitian dalam hal ini data primer adalah data asli yang sebelumnya belum pernah diolah.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, literatur, dan situs internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>25</sup> Coenseulo G Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta, UI Pers, hlm.160-161

<sup>26</sup>Marzuki, *metodelogi Riset*, PT.Haindita, Jakarta, 1983, Hlm. 56

## 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.<sup>27</sup> Bahan-bahan hukum primer tersebut dari peraturan perundang-undangan. Catatan-catatan resmi risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan
- c) Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa
- h) Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nagari Madani
- i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
- k) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

## 2) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>27</sup>Amirudin.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta, 2008. Hlm. 30

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

### 3) Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Sumber data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

### a. Penelitian kepustakaan (*library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan literatur-literatur yang sudah ada. Bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Milik Pribadi Penulis
- d) Bahan – bahan dari internet

### b. Penelitian lapangan (*field Research*)

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi dan mewawancarai pegawai yang bekerja di lembaga BKAN-PK Syariah Kecamatan Tanjung Raya dan mewawancarai masyarakat yang terlibat dalam melakukan perjanjian pembiayaan yang terdiri dari beberapa kelompok usaha perempuan yang ada. Adapun teknik pengambilan Sampel yaitu:

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

### a. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Studi kepustakaan membantu peneliti mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang lengkap dan teratur. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain yang sesuai dengan situasi yang terjadi pada saat wawancara berlangsung. Responden dalam wawancara ini adalah pimpinan dari BKAN-PK Syariah Kecamatan Tanjung Raya, pegawai yang bekerja di BKAN-PK Syariah Kecamatan Tanjung Raya serta 3 (tiga) nasabah yang melakukan pembiayaan syariah di BKAN-PK Syariah.

### c. Observasi

Dilakukan dengan cara pengamatan dan penginderaan, peneliti akan mempelajari dan membuat suatu laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan selama observasi.

## 7. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses pengumpulan data. Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapatkan, baik itu data yang telah diperoleh dilapangan ataupun data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah dengan cara *Editing*. *Editing* adalah suatu keadaan dimana data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.<sup>28</sup> Proses *editing* ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

## **8. Analisis data**

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dikaitkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.<sup>29</sup> Metode kualitatif ini memberikan informasi mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu

---

<sup>28</sup> Bambang sunggono, *Op Cit*, hlm.125

<sup>29</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.13

pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah dan menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara objektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.<sup>30</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini disusun dalam sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, adapun gambaran setiap bab sebagai berikut

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini dikemukakan tinjauan umum tentang variabel-variabel yang diteliti lengkap dengan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Dalam hal ini variabel-variabelnya yaitu, tinjauan umum tentang Pembiayaan ,tinjauan umum tentang perjanjian dan akad, tinjauan umum tentang wanprestasi dan tinjauan umum tentang Badan Kerjasama Antar Nagari Kecamatan Tanjung Raya.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai pembasan hasil penelitian dan pembahasan tentang objek yang dikaji dari penelitian ini.

---

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI PERS. Jakarta.2008. Hlm.

## **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.

